



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

SURAT KEPUTUSAN  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN  
NOMOR 481/1 TAHUN 1992  
TENTANG  
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL

### BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

: Surat permohonan dari Sdr. .... GENTI .....  
tanggal : 15 April 1992. Alamat ... DIANGGU .....  
Kec. : DEKET ..... dengan maksud untuk mendirikan bangunan  
RUMAH TINGGAL .....

MENIMBANG

: Bawa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974
- : 2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 17 tahun 1981.
- : 3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 73 tahun 1986.

MEMPERHATIKAN : Rekomendasi Dari PUD Kec. Deket  
tgl. 15 April 1992.

- : 1. ....
- : 2. ....

### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN,  
PERTAMA

: Memberikan ijin mendirikan bangunan Rumah Tinggal .....

Kepada :

- a. Nama : .... GENTI .....
- b. Alamat : .... DESA DIANGGU KEC. DEKET .....

**PERMITIHAN**

- KEDUA : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam diktum KEDUA Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan  
Tanggal : 7-11-1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN

\*  
LAMONGAN

*M. Faried*

R. MOHAMAD FARIED. SH.

NIP. 510 026681

**PEMUTIHAN**